


NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (3) PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN
KEWAJIBAN PENERIMA WARALABA UNTUK MENDAFTARKAN
PERJANJIAN WARALABA
(STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)



Diajukan oleh :

CICILIA AGUSTINA

NPM : **100510395**
ProgamStudi : **Ilmu Hukum**
ProgamKekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (3) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN KEWAJIBAN PENERIMA WARALABA UNTUK MENDAFTARKAN PERJANJIAN WARALABA (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)




Diajukan oleh:

CICILIA AGUSTINA


NPM : 100510395
ProgamStudi : Ilmu Hukum
ProgamKekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal :

Dosen Pembimbing,



N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum.

 **Dekan Fakultas Hukum**
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

G. Sri Nurhartanto, SH. L. LM.

I. Judul : Implementasi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang
Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk
Mendaftarkan Perjanjian Waralaba (Studi Kasus Di
Kota Yogyakarta)

II. Cicilia Agustina, N.BudiAriantoWijaya, SH., M.Hum.

III. Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The writing of this law called the implementation of article 10 paragraph 3 of the minister of trade number 53 2012 about the provisions of the obligation of recipients of the franchise to register a franchise agreement. The purpose of this research is to find legal certainty of the implementation of article 10 paragraph 3 of the minister of trade number 53 2012 franchise recipients about the provisions of the obligation to register a franchise agreement. A method of research that is done with a kind of emperical research focusing on the behavior of community law and this study requires hymen primer as main data besides secondary data. The result of research this is law of franchise business in Yogyakarta City are still not registering agreement the frsnchising but lacked the action from the government in the form of administrative sanction in accordance with the provisions of article 32 law trade minister rule number 53 2012.

Keywords: Implementation, legal certainty, registration, agreemeents and franchise.

V. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus berproses untuk menjadikan negaranya menjadi negara maju dengan berbagai

kegiatan demi tercapainya pembangunan nasional yang merata bagi seluruh masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan ekonomi tersebut harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional ini harus diikuti dengan ikut sertanya seluruh rakyat Indonesia yang mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan dan membentuk suatu kegiatan usaha yang positif dan dapat memberikan dampak yang baik bagi pembangunan nasional, untuk itu peranan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional sangat penting untuk ditinjau kembali agar lebih terarah.

Pembangunan nasional tentu harus memperhatikan faktor-faktor seperti keseimbangan dan keserasian dalam pelaksanaannya agar selaras dengan berbagai pembangunan khususnya pembangunan dalam aspek ekonomi. Setiap pembangunan nasional tentu akan mengarahkan tujuannya kepada tercapainya perekonomian nasional

yang mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tidak hanya dalam negeri namun dalam dunia internasional, globalisasi tentu akan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia sehingga perlu diperhatikan lagi dalam pembentukan aktivitas-aktivitas bisnis.

Persaingan yang ketat membuat para pelaku bisnis harus semakin cerdas agar usahanya dapat bertahan bahkan dapat berkembang, maka pelaku bisnis secara langsung maupun tidak, dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang bisnis. Pelaku bisnis selalu berusaha mencari inovasi baru atau bahkan menggunakan cara yang umum dilakukan pelaku usaha lain untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya adalah dengan dengan cara bisnis Waralaba.

Bisnis menggunakan cara Waralaba ini sekarang banyak diminati masyarakat karena dianggap mudah dan menguntungkan. Beberapa contoh bisnis Waralaba adalah *Kentucky Fried Chicken*, Indomaret, *Laundry* dan lain sebagainya mampu berkembang pesat di Indonesia yang memiliki lebih dari-270 juta penduduk. Tidak hanya melihat keberhasilan waralaba asing, beberapa Waralaba dalam negeri juga dapat berkembang dengan baik, beberapa diantaranya adalah Es

Teler 77, Ayam Goreng Bu Berek, dan sebagainya juga mengalami pertumbuhan yang baik.¹

Usaha Waralaba merupakan perjanjian yang dibuat antara 2 (dua) pihak yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba. Perjanjian tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dijelaskan berbagai macam proses dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak terkait dalam menjalankan usaha Waralabanya tersebut, salah satu diantaranya tentang kewajiban penerima waralaba untuk memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut.²

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba pada Pasal 10 ayat (3) dinyatakan bahwa pendaftaran wajib dilakukan, dan apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012, sehingga dengan banyaknya usaha waralaba yang tidak sedikit yang tidak didaftarkan maka dalam skripsi ini membahas mengenai Eksistensi

¹ <http://www.marketing.co.id/ini-dia-jurus-es-teler-77-menarik-minat-investor/>, diakses pada tanggal 1 september 2014,pukul 20.09. WIB.

² Ibid

Pemerintah Dalam Menegakkan Implementasi Dari Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba?

VI. Isi Makalah

1. Perjanjian Waralaba

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.³ Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk

³ Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, hlm 338.

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepada tuntutan, kebiasaan atau undang-undang⁴.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.⁵

Empat syarat diatas bersifat kumulatif, dimana keempat syarat diatas wajib untuk dipenuhi semuanya, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dianggap tidak sah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba mensyaratkan, bahwa penyelenggaraan Waralaba harus dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba. Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus diformat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Perjanjian Waralaba sama seperti perjanjian pada umumnya, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata, syarat itu ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan yang lebih khusus. Selain harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian Waralaba juga harus dibuat

⁴ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan-Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 79.

⁵ Ibid

dalam bahasa Indonesia. jika perjanjian dibuat dalam bahasa asing, misalnya dalam rangka menyelenggarakan Waralaba dari luar negeri, maka perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebelum ditandatangani, naskah perjanjian harus telah disampaikan kepada penerima waralaba 2 minggu sebelumnya.⁶

Seiring berkembangnya usaha Waralaba di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Kota yang dikenal sebagai kota pelajar yang ramai dengan anak-anak muda, menjadikan masyarakat Kota Yogyakarta baik warga asli ataupun pendatang memiliki keinginan untuk membangun sebuah usaha yang banyak dicari oleh kalangan anak-anak muda. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari kalangan muda yang menetap di Kota Yogyakarta sebagai pelajar dan juga mahasiswa-mahasiswi salah satu jenis usaha yang sekarang ini cukup diminati para pelaku usaha yaitu usaha waralaba lebih dikenal sebagai *franchise*, banyak sekali macam-macam bidang usaha Waralaba dari makanan, restoran, kafe, pendidikan, sampai jasa pun ada, macam-macam bidang usaha yang disajikan oleh jenis usaha Waralaba dapat memberikan kemudahan bagi peminat bisnis pemula ataupun yang sekedar ingin menambah usaha bisnisnya agar semakin besar untuk membangun usaha dengan

⁶ <http://www.legalakses.com/perjanjian-waralaba/>, diakses pada tanggal 18 November tahun 2014, pukul 19:05 WIB.

modal yang tidak terlalu besar tapi menguntungkan sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa banyak peminat dari segala kalangan untuk memiliki usaha jenis Waralaba.

Banyaknya jenis usaha Waralaba diberbagai bidang maka perlu adanya Ketentuan Hukum yang dapat mengatur setiap usaha bisnis yang mana Ketentuan Hukum itu sendiri digunakan untuk melakukan beberapa rangkaian proses dalam membangun usaha, yaitu dengan memohonkan ijin usaha seperti proses pendaftaran, tidak terkecuali dengan usaha Waralaba. Ketentuan hukum usaha Waralaba sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 yang dimana Peraturan Perundang-undangan inilah yang digunakan dalam menertibkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Waralaba di Indonesia.

2. Implementasi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Kewajiban Penerima Waralaba Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralaba

Ketertarikan penulis dalam bidang usaha jenis Waralaba/*franchise* yang sedang menjamur sekarang ini, membuat penulis melihat dari kacamata hukum bagaimana pelaksanaan kewajiban penerima waralaba sebagai pelaku usaha yang harus

mendaftarkan perjanjian waralabanya kepada Dinas setempat dimana usahanya dijalankan, apakah sudah tertib dilaksanakan atau belum, hal ini bertujuan supaya pelaku usaha tertib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada, dan jika terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran dalam bentuk apapun pihak-pihak yang dirugikan ataupun pihak pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Eko Witoyo, SH., selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindagkop dan UKM DIY bahwa beliau menyatakan, “perjanjian waralaba yang dibuat oleh pemberi waralaba harus didaftarkan prospektusnya ke kementerian perdagangan yang berada di Pusat yaitu di Jakarta, untuk Waralaba dari luar negeri ataupun dalam negeri, sedangkan untuk Waralaba dalam negeri atau penerima waralaba lanjutan dalam negeri, yang telah memiliki STPW dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka pendaftaran perjanjian waralaba dapat diajukan kepada Dinas Perizinan di wilayah usaha Waralaba dijalankan”.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindagkop dan UKM DIY, Eko Witoyo, SH., Yogyakarta, 6 November 2014, Pukul 11.15 WIB.

Narasumber kedua⁸ yaitu Bapak Darsana,SH. selaku Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Penulis menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian waralaba lalu beliau mengatakan bahwa, “sesuai peraturan yang menyatakan mengenai kewajiban Penerima waralaba untuk mendaftarkan usahanya maka tentu sudah seharusnya kewajiban tersebut dilaksanakan dan jika tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi sejumlah denda dan juga dapat dicabut ijin usahanya jika usahanya tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan yang ada. Setiap penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa sampai dibawa ke pengadilan, dan setiap putusan pengadilan dipublikasikan untuk umum”.

Penulis mengajukan pertanyaan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan beliaupun menyatakan bahwa, “pengawasan yang dilakukan ada dua, yaitu pertama pengawasan setelah melakukan segala persyaratan seperti pendaftaran dan lain-lainnya, dimana pengawasan tetap dilakukan bagi pelaku usaha Waralaba yang sudah terdaftar dengan tujuan supaya usaha yang dijalankan tidak melakukan penyimpangan dan berjalan sesuai dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Darsana, SH. , Yogyakarta, 21November 2014, Pukul 10.30 WIB.

ketentuan yang ada, supaya jika terjadi penyimpangan pihak berwenang dapat menindaklanjutinya, yang kedua ialah pengawasan bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usaha Waralabanya, pengawasan ini dilakukan oleh bidang ketatatertiban, dimana pihak pengawas ini melakukan pengawasan bagi pelaku usaha yang tidak terdaftar usaha Waralabanya dengan cara terjun ke lapangan”.

Sanksi, adalah pertanyaan selanjutnya dalam wawancara Penulis dengan Bapak Darsana yaitu bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dan juga pengawasan seperti apa yang dilakukan, beliau menjawab bahwa, “sanksi yang dikenakan tentu sesuai dengan ketentuan yang ada, ada yang dikenakan denda yaitu seratus juta rupiah sesuai dengan yang tertera di Peraturan Perundang-undangan dan bisa juga sampai dicabut ijin usahanya jika memang terbukti terdapat penyimpangan yang fatal dalam menjalankan usahanya, pengawasan yang dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengecek segala surat-surat ijin usahanya”.⁹

VII. Kesimpulan

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Darsana, SH. , Yogyakarta, 21November 2014, Pukul 10.30 WIB.

Implementasi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang kewajiban penerima waralaba yang wajib mendaftarkan perjanjian waralabanya dilihat dari kondisi pelaku usaha waralaba di lapangan masih terdapat pelaku usaha yang tidak mendaftarkan perjanjian waralabanya dan dapat dilihat bahwa pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha waralaba belum menjangkau seluruh pelaku usaha waralaba khususnya penerima waralaba dalam skala menengah ke bawah, sehingga melihat ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan perjanjian waralabanya sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 yaitu pengenaan sanksi berupa sejumlah denda bagi pelanggar atau pelaku usaha waralaba yang tidak mendaftarkan perjanjian waralabanya juga tidak dilakukan oleh Pemerintah.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan-Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Gunawan Widjaya, (2002), *Lisensi Atau Waralaba-Suatu Panduan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineke Cipta.

Richard Hammond, 2003, *Sukses Berbisnis Ritel-Bagaimana Mengubah Toko Anda Menjadi Sebuah Fenomena Penjualan*, Erlangga, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku-Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.

Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.

Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Sugito Hadi, 2000, *Taktik Sukses Untuk Bisnis-Panduan bagi Usahawan dan Manajer*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konsultan Hukum SKHPI, Yogyakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, Prenada Media.

Website

<http://www.marketing.co.id/ini-dia-jurus-es-teler-77-menarik-minat-investor/>

<http://www.pengusaha.co/thread-104-definisi-waralaba-atau-franchise.html>

http://www.ekonomi-holic.com/2012/10/pengertian-jenis-dan-sejarah-bisnis_20.html

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b704502ff92/plus-minus-kerja-sama-bagi-hasil-dan-waralaba>

http://www.waralabaku.com/pedia_index.php

<http://membangunusaha.wordpress.com/2010/06/15/147/>

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>

<http://www.legalakses.com/perjanjian-waralaba>

<http://bisnisfranchiseindonesia.com/blog/sejarah-bisnis-waralaba-diindonesia/>

Ensiklopedi, Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Darsana, SH. , Yogyakarta, 21 November 2014.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindagkop dan UKM DIY, Eko Witoyo, SH., Yogyakarta, 6 November 2014.